



**PUTUSAN**

Nomor 112/PDT/2016/PT PDG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. **SYOFYAN alias SYOFIAN ABAS**, Laki-laki, Umur  $\pm$  75 tahun, Pekerjaan Pensiunan Guru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi 1/Pembanding 1;
2. **YARNIS Panggilan Yar**, Perempuan, Umur  $\pm$  58 tahun, Pekerjaan PNS, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi 3/Pembanding 2;
3. **ALFIARDI, panggilan Ai**, Laki-laki, Umur  $\pm$  40 tahun, Pekerjaan Swasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi 4/Pembanding 3;
4. **ELFI SESMITA Panggilan si Ce**, Perempuan, Umur  $\pm$  39 tahun, Pekerjaan PNS, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi 5/Pembanding 4;
5. **MARJAN alias Marjon Panggilan Jon**, Laki-laki, Umur  $\pm$  50 tahun, Pekerjaan Tani, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi 6/Pembanding 5;
6. **DERI GUSNALDI Panggilan Deri**, Laki-laki, Umur  $\pm$  22 tahun, Pekerjaan Swasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi 7/Pembanding 6;
7. **DENO APRIANTO Panggilan Deno**, Laki-laki, Umur  $\pm$  21 tahun, pekerjaan swasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi 8/Pembanding 7;

Nomor 1 s/d 7 suku Melayu, kaum rumah Batu bermamak berkemenakan, tinggal di Jorong Imam Bonjol, Nagari Buo, Kec.Lintau Buo, Kab.Tanah Datar, dalam Perkara ini Para Tergugat yang diwakili Kuasa Hukumnya Sutan Syahril Amga SH. MH. Advokat/Pengacara yang berkantor di Batusangkar Jalan Sultan Alam Bagagarsyah nomor 14 Jorong Kampung Tengah, Nagari Pagaruyung, seterusnya disebut sebagai PARA TERGUGAT KONVENSI atau PARA PENGGUGAT REKONVENSI/Para Pembanding;

**M e l a w a n**

1. **RAHMAYULIS**, Perempuan, Umur 61 tahun, Pekerjaan Rumah Tangga, bertindak untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum penggugat 2,

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan nomor 112/PDT/2016/PTPDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT KONVENSI atau TERGUGAT REKONVENSI 1/Terbanding 1;

2. **JONI Z. GELAR GAGAR TENGARI**, laki-laki, Umur 36 tahun, Pekerjaan swasta, bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak kepala waris dalam kaumnya, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT KONVENSI atau TERGUGAT REKONVENSI 2/Terbanding 2;

Nomor 1 dan 2 beribu beranak kaum Gagar Tengari, suku Melayu, beralamat di Jorong imam Bonjol, Nagari Buo, Kec.Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, dalam Perkara ini Para Penggugat yang diwakili Kuasa Hukumnya Yonnet Albasri, SH. dan Syahindra S, SH. sebagai Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Depan Mesjid Al-Amin Batusangkar, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI/Terbanding; dan

3. **NUR SOVIA Panggilan Nur**, perempuan, Umur ± 70 tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi 2/Turut Terbanding;

## PENGADILAN TINGGI tersebut;

Memperhatikan, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 19 September 2016 Nomor 112/PDT/2016/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat/Terbanding tertanggal 4 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 4 Januari 2016 dalam Register No. 1/Pdt.G/2016/PN.Bsk, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat/Para Pembanding dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi obyek perkara adalah :

- Tumpak I sawah yang dikenal dengan sawah Balik Polak Ateh Guguk, jumlah 3 (tiga) piring besar kecil, terletak di Jorong Jati Tunggal, Nagari Buo, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar.
  - Tumpak II sawah yang dikenal dengan sawah Polak Lalang, jumlah 12 (dua belas) piring besar kecil, terletak di Jorong Imam Bonjol, Nagari Buo, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar.
1. Bahwa objek perkara Tumpak I dan II asal usulnya adalah berasal dari sebagian harta pusaka tinggi kaum Gagar Tengari, suku Melayu Nagari Buo, terakhir

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan nomor 112/PDT/2016/PTPDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikuasai oleh Kaum gagar Tengari yang bernama Siti Rahma/alm dan Zulyatim gelar gagar Tengari /alm (kakak beradik) sampai meninggal dunia dan kaum Siti Rahma/alm dan Zulyatim gelar gagar Tengari/alm menurut adat sudah punah ;
2. Bahwa objek perkara yaitu tumpak I (3 piring) dahulunya satu kesatuan dengan sawah pada bagian utara dan Barat yang semuanya berjumlah  $\pm$  26 Piring besar kecil sedangkan Tumpak II terdiri dari  $\pm$  12 piring besar kecil yang satu kesatuan dengan tanah kering/ kebun coklat penggugat (kaum gagar tengari) yang terletak pada bagian timur, semuanya pusako tinggi Zulyatim gelar gagar Tengari /alm ;
  3. Bahwa dari dahulu-dahulunya dan pada masa hidupnya Siti Rahma/alm dan Zulyatim gelar gagar Tengari/alm maka nenek-nenek penggugat maupun Penggugat 1 sudah diberlakukan layaknya sebagai kemenakan sendiri dan semua harta-harta pusaka tinggi kaumnya sudah banyak yang penggugat kuasai antara lain rumah gadang, pandam pekuburan, sawah ladang dan lain-lain, dekat rumah gadang kaum Gagar Tengari mana sekarang penggugat tinggal dan telah mendirikan rumah di lokasi rumah gadang tersebut, sedangkan para Tergugat tidak ada hubungan waris dengan kaum Zulyatim Gelar Gagar Tengari/alm ;
  4. Bahwa selanjutnya karena kaum Siti Rahma/alm dan Zulyatim gelar gagar Tengari/alm sudah punah, maka semasa keduanya hidup pada tanggal 24 September 1983 secara adat Zulyatim gelar gagar Tengahari/alm dan Siti Rahma/alm telah Menunjuk Penggugat 1 beserta anak cucunya sebagai warisnya, penunjukkan mana dengan membuat surat keterangan dihadapan ninik mamak suku melayu (Anwar Dt.Mangkuto Marajo, Tazar E.Peto kari, Munaf Dt.Panduko Sutan, Latan E. Malin tunggal, Munaf Rajo Palawan) dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Buo (Z.Sati dubalang) yang isinya penggugat 1 (Rahmayulis beserta anak cucunya) ditunjuk menjadi warisnya yang dalam bahasa adat “ singkek Nan Kamanyambung, Putui Nan Ka Mauleh, jauh nan Bakaratan atau nan satampok nan sajari menurut adat “ nantinya dari Zulyatim gelar gagar Tengari dan Siti Rahma ;
  5. Bahwa pada tanggal itu juga (24 September 1983) disebabkan Zulyatim gelar gagar Tengari merantau dan tidak tinggal di kampung (buo), maka Zulyatim gelar gagar Tengahari telah membuat surat wakil dengan menunjuk penggugat 2 (Joni Z Gagar Tengari) untuk menjadi wakilnya dalam rangka menjalankan tugas selaku Gagar tengahari ;
  6. Bahwa untuk mempertegas surat penunjukkan waris tanggal 24 September 1983, selanjutnya pada bulan Januari 2001 Zulyatim gelar gagar Tengahari/alm telah membuat surat wasiat yang isinya penegasan dari surat tanggal 24 September 1983 (surat penunjukkan waris dan surat wakil), maka Zulyatim gelar gagar Tengahari telah mewariskan sako/gelar dan pusako (harta benda) kepada penggugat 1 (Rahmayulis) berupa sawah, ladang, rumah tinggal, Tabek Ikan yang menjadi milik gagar Tengahari (kecuali yang sudah ditentukan lebih dahulu kepemilikannya), sehingga setelah meninggal Zulyatim gelar Gagar Tengahari (9 Agustus-2015) semua harta pusako dari Zulyatim gelar Gagar Tengahari yang

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan nomor 112/PDT/2016/PTPDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah penggugat kuasai selama ini penggugat teruskan penguasaannya termasuk objek perkara sekarang ini ;

7. Bahwa objek perkara yang merupakan hak penggugat berdasarkan surat keterangan tanggal 24 September 1983 dan surat wasiat bulan Januari 2001 tersebut diatas terakhir pada bulan November 2015 dan pada bulan Desember 2015 yakni tanggal 1 Desember 2015 sawah tumpak 1 sejumlah 3 (tiga) piring yang telah selesai penggugat Bajak/olah dirampas oleh para Tergugat yang tidak ada hubungan waris dengan kaum Zulyatim gelar gagar Tengahari dengan cara Tergugat datang kesawah objek perkara tumpak I dan menanam dengan tanaman padi begitupun ternyata pada bulan Desember 2015 juga Tergugat telah menanam sawah tumpak II dengan tanaman ubi, petai dll, perbuatan para Tergugat tersebut adalah perbuatan rampas (Main Hakim Sendiri/eigenrechting) yang dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (on recht matigedaad) dan menimbulkan kerugian kepada Penggugat ;
8. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang merupakan perbuatan Main Hakim sendiri dan melawan hukum serta merugikan Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan, karena menurut hukum apabila Para tergugat merasa berhak akan sawah tersebut, maka seharusnya mereka menggugat secara perdata terlebih dahulu bukan mengambil begitu saja, hal ini sesuai dengan yurisprudensi tetap dari Pengadilan yakni :
9. Bahwa karena perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan merampas dan melawan hukum, maka sangat beralasan agar Para Tergugat dihukum untuk mengembalikan objek perkara kepada penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari hak para tergugat maupun orang lain yang diberi hak oleh Para tergugat, jika engkar dengan bantuan Polisi atau aparat keamanan lainnya;
10. Bahwa atas perbuatan main Hakim sendiri yang dilakukan Para tergugat tersebut diatas, pihak penggugat sudah berupaya dengan cara baik-baik menyampaikan kepada Para tergugat agar tidak melakukan perbuatan rampas dan main Hakim sendiri tersebut, akan tetapi tidak diindahkan dan terakhir penggugat sudah berupaya untuk menyelesaikan kepada KAN tetapi juga tidak diindahkan tergugat, terakhir penggugat sudah menyampaikan kepada Polisi, namun Polisi (selaku pembesar setempat) terindikasi memihak kepada tergugat dengan fakta saat sawah dirampas (ditanami padi) polisi ikut menonton dan hanya membiarkan, sehingga tidak ada jalan lain bagi penggugat selain mengajukan gugatan ini ;
11. Bahwa para penggugat juga sangat kuatir kalau objek perkara akan dipindahtangankan kepada orang lain oleh Tergugat A, sehingga penggugat mohon sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap agar dilekatkan sita tahan ;
12. Bahwa gugatan ini penggugat ajukan adalah dengan dasar para tergugat telah merampas dan main hakim sendiri dan diajukan dengan bukti-bukti yang sangat kuat dan otentik, makanya mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun tergugat banding verzet atau kasasi ;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan nomor 112/PDT/2016/PTPDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana penggugat utarakan diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Batusangkar untuk dapat memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada suatu hari yang bakal ditentukan kemudian dengan memeriksa, mengadili serta akan berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan penggugat 2 adalah mamak kepala waris dalam kaumnya dan penggugat 1 adalah anggota kaumnya;
3. Menyatakan bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Gagar Tengari, suku Melayu yang para penggugat adalah berhak atasnya;
4. Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat tanggal 29 November 2015 dan tanggal 1 Desember 2015 menanam sawah tumpak I sejumlah 3 (tiga) piring besar kecil yang telah selesai penggugat Bajak dan bulan Desember 2015 Tergugat menanam sawah tumpak II sejumlah 12 (Dua belas) piring besar kecil dengan tanaman ubi, petai dll adalah perbuatan rampas (Main Hakim Sendiri) yang dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (on recht matigedaad);
5. Menyatakan bahwa para tergugat tidak berhak atas objek perkara begitupun harta pusaka tinggi dari kaum Gagar Tengari, suku Melayu;
6. Menyatakan sita tahan (Conservatoir beslag) kuat dan berharga;
7. Menghukum Para Tergugat maupun orang lain yang diberi hak oleh Para Tergugat untuk mengembalikan objek perkara kepada penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari hak Para tergugat , kalau engkar dengan bantuan Polri atau aparat keamanan lainnya;
8. Menghukum Para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Para Tergugat banding, verzet atau kasasi ;

Subsidaire :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat/Para Pemanding telah mengajukan jawaban secara tertulis yang diterima dan dibacakan di persidangan pada tanggal 16 Februari 2016;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut Pengadilan Negeri Batusangkar telah menjatuhkan putusan sebagaimana telah dimuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Bsk, tanggal 27 Juli 2016, yang amarnya adalah sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI :**

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan nomor 112/PDT/2016/PTPDG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat 2 adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan Penggugat 1 adalah anggota kaumnya;
- Menyatakan bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Gagar Tengari, suku Melayu yang Para Penggugat adalah berhak atasnya;
- Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat tanggal 29 November 2015 dan tanggal 1 Desember 2015 menanam sawah tumpak I sejumlah 3 (tiga) piring besar kecil yang telah selesai Penggugat Bajak dan bulan Desember 2015 Tergugat menanam sawah sejumlah 12 (dua belas) piring besar kecil dengan tanaman ubi, petai dll. adalah perbuatan rampas ( Main Hakim Sendiri) yang dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum ( *on recht matigedaad*);
- Menyatakan bahwa Para Tergugat tidak berhak atas objek perkara begitupun harta pusaka tinggi dari kaum Gagar Tengari, suku Melayu;
- Menghukum Para Tergugat Konvensi maupun orang lain yang diberi hak oleh Para Tergugat Konvensi untuk mengembalikan objek perkara kepada Para Penggugat Konvensi dalam keadaan kosong dan bebas dari hak Para Tergugat Konvensi, kalau ingkar dengan bantuan Polri atau aparat keamanan lainnya;
- Menghukum Para Tergugat Konvensi untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini;
- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

## **DALAM REKONVENSI:**

### **DALAM PROVISI :**

- Menolak Provisi Para Penggugat Rekonvensi ;

### **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi ;

### **DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 2.847.000,- (dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tersebut Para Tergugat/Para Pembanding telah menyatakan mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 8 Agustus 2016, selanjutnya dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 9 Agustus 2016 telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 9 Agustus 2016 telah diberitahukan kepada Tergugat 2/Turut Terbanding;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan nomor 112/PDT/2016/PTPDG.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Para Pembanding telah mengajukan surat Memori Banding pada tanggal 22 Agustus 2016 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 23 Agustus 2016 dan kepada Tergugat 2/Turut Terbanding pada tanggal 25 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa dengan adanya surat Memori Banding tersebut, pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 5 September 2016 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 5 September 2016 dan kepada Tergugat 2/Turut Terbanding pada tanggal 6 September 2016;

Menimbang, bahwa kepada Para Tergugat/Para Pembanding, Penggugat/Terbanding dan Tergugat 2/Turut Terbanding masing-masing telah diberikan kesempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding untuk Para Tergugat/Para Pembanding tanggal 29 Agustus 2016, Penggugat/Terbanding tanggal 24 Agustus 2016 dan untuk Tergugat 2/Turut Terbanding tanggal 25 Agustus 2016;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan upaya hukum banding dari Para Tergugat/Para Pembanding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Para Pembanding dalam Memori Bandingnya tanggal 22 Agustus 2016 yang disampaikan oleh kuasa hukumnya pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Bsk, tanggal 27 Juli 2016, tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Batusangkar dalam perkara i.c, yang telah menolak eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding yaitu eksepsi mengenai gugatan eror, kurang subjek hukum dan eksepsi perihal mamak kepala waris menurut pembanding putusan tersebut telah salah dalam menerapkan hukum, sebagaimana yurisprudensi MARI No.211 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970, PT PDG Nomor 252/1967 PT PDG tanggal 28 Januari 1967 serta tidak teliti dalam bukti-bukti dan tidak cukup pertimbangan dan bahkan tidak

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan nomor 112/PDT/2016/PTPDG.



berdasarkan hukum acara yang berlaku serta tidak mencerminkan rasa keadilan bagi pencari keadilan;

2. Bahwa pembanding keberatan dengan putusan pengadilan mengenai status objek perkara sebagai pusako tingi Gagar Tengari, suku melayu yang para penggugat berhak atasnya, dimana menurut pembanding tidak ada satu saksipun yang diajukan ke persidangan yang menerangkan harta pusaka tingi Zulyatim Gelar Gagar Tengari, siapa mamak Zulyatim gelar gagar Tengari yang menurunkan kepada Zulyatim gelar Gagar Tengari harus dipastikan terlebih dahulu;
3. Bahwa pembanding keberatan dengan amar putusan yang menyatakan bahwa perbuatan tergugat yang main hakim sendiri sebagai perbuatan melawan hukum, sebab tergugat menggarap adalah karena penggugat tidak mematuhi aturan hukum adat minang terhadap harta yang diganggam bauntukkan kepada dubalangnya Zulyatim gelar Gagar Tengari yang Gagar Tengari adalah dubalang DT. Rajo Mangkuto;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya tanggal 5 September 2016, pada pokoknya menyatakan menolak dan menyangkal seluruh keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan menyatakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa keberatan-keberatan yang menjadi alasan banding dari pembanding/ dari tergugat A atas putusan Pengadilan Negeri Batusangkar dalam perkara ini adalah tidak berdasarkan hukum, tidak berdasarkan fakta persidangan, tidak berdasarkan gugatan, jawaban, bukti-bukti penggugat dan tergugat, sedangkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar dengan pertimbangan-pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Bsk, tanggal 27 Juli 2016, Berita Acara Persidangan beserta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan hukum serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut serta telah pula membaca dan mempelajari dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding dan juga surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang obyek perkara berupa 2 (dua) tumpak sawah :

- Tumpak I sawah yang dikenal dengan sawah Balik Polak Ateh Guguk, jumlah 3 (tiga) piring besar kecil, terletak di Jorong Jati Tunggal, Nagari Buo, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tumpak II sawah yang dikenal dengan sawah Polak Lalang, jumlah 12 (dua belas) piring besar kecil, terletak di Jorong Imam Bonjol, Nagari Buo, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar.

Telah diakui oleh kedua belah pihak, baik Penggugat/Terbanding maupun Para Tergugat/Para Pembanding bahwa obyek perkara adalah harta pusaka tinggi Zulyatim Gegar Tengari;

Menimbang, bahwa harta pusaka tinggi Zulyatim Gegar Tengari tersebut telah dikuasai oleh Penggugat/Terbanding sejak Siti Rahma dan Zulyatim masih hidup, yaitu atas dasar surat penunjukan waris tanggal 24 September 1983 yang diketahui oleh ninik mamak suku melayu;

Menimbang, bahwa penguasaan obyek perkara yang dilakukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding pada bulan Desember 2015 dengan menanam padi di sawah obyek perkara tersebut ternyata tidak melalui prosedur hukum, baik prosedur hukum adat minang maupun prosedur hukum nasional, sehingga penguasaan yang dilakukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding adalah tanpa dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa memori banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding tidak beralasan menurut hukum dan sekaligus sebagai tanggapan terhadap kontra memori banding Penggugat/ Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam putusan Pengadilan Negeri Batusangkar telah memuat dan menguraikan dengan baik dan benar, dengan demikian segala pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Bsk, tanggal 27 Juli 2016, cukup beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat/Para Pembanding berada sebagai pihak yang kalah, maka kepada Para Tergugat/Para Pembanding harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebesar sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Adat Minang, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Para Pembanding;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan nomor 112/PDT/2016/PTPDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Bsk tanggal 27 Juli 2016, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) .-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 oleh kami Gatot Supramono, S.H., M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, Sutadi Widayato, S.H., M.Hum. dan Edy Subroto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Masrial, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim ketua Majelis

**Sutadi Widayato, SH., MHum.**

**Gatot Supramono, SH., MHum.**

**Edy Subroto, SH., MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**Masrial, SH.**

Perincian biaya perkara banding :

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 1. Materai      | : Rp. 6.000,00  |
| 2. Redaksi      | : Rp. 5.000,00  |
| 3. Administrasi | : Rp.139.000,00 |

Jumlah : Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan nomor 112/PDT/2016/PTPDG.